

Standar Keabsahan Lafaz Talak *Ṣarīḥ* dalam Perspektif Empat Mazhab

The Standard of the Validity of Divorce with Ṣarīḥ Pronouncement in Perspective of The Four Schools of Thought

Nur Adelia Salmi

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: salminuradelia@gmail.com

Rustam Koly

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: rustamkoly@stiba.ac.id

Sirajuddin

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: Sirajuddin.syarif@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Received : 08 Oktober 2025 Revised : 20 Oktober 2025 Accepted : 31 Oktober 2025 Published : 4 November 2025</p> <p>Keywords: <i>Explicit divorce pronouncement, law, validity standars, four schools of thought, comparative Islamic jurisprudence</i></p> <p>Kata kunci: Talak <i>ṣarīḥ</i>, Hukum, standar keabsahan, empat mazhab, fikih perbandingan</p> <p>Copyright: 2025, Nur Adelia Salmi, Rustam Koly, Sirajuddin</p>	<p><i>This study examines and analyzes the legal understanding of the standards for ṣarīḥ divorce pronouncements within the four major schools of Islamic jurisprudence: Ḥanafī, Mālikī, Shāfi'ī, and Ḥanbalī. The primary focus lies in exploring the divergent views regarding the validity of divorce explicitly pronounced by a husband, particularly when uttered under psychological or emotional pressure. This research employs a qualitative method with a normative and conceptual approach, grounded in library-based study. The data sources consist of primary references such as the Qur'an, Hadith, and classical fiqh texts, along with secondary sources including scholarly journals and contemporary fatwas. The findings reveal that all four schools affirm the legal validity of ṣarīḥ divorce even in the absence of intention, provided the husband meets the legal requirements. However, there are substantial differences in assessing the validity of such pronouncements when made under certain mental or emotional conditions. The Ḥanafī and Shāfi'ī schools emphasize the clarity of the utterance itself, while the Mālikī and Ḥanbalī schools consider the presence of intention and mental awareness. The implication of this study highlights the importance of integrating Islamic legal texts with psychosocial contexts in evaluating the validity of divorce, thereby contributing to the development of Islamic family law that is more contextual and responsive to modern societal dynamics.</i></p> <p>Abstrak Penelitian ini mengkaji dan menganalisis standar lafaz talak <i>ṣarīḥ</i> dipahami secara hukum dalam empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali. Fokus utama merujuk pada perbedaan pendapat dalam memaknai sah atau tidaknya talak yang diucapkan secara eksplisit oleh suami, terutama dalam kondisi tekanan mental atau emosional.</p>

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan komparatif yang berbasis studi kepustakaan. Sumber data mencakup sumber primer berupa Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fikih klasik, serta sumber sekunder berupa jurnal dan fatwa kontemporer. Penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh empat mazhab menyatakan keabsahan talak dengan lafaz *ṣarih* tetap sah meski tanpa niat, selama suami memenuhi syarat hukum. Namun, terjadi perbedaan substansial yang muncul dalam menanggapi keabsahan talak yang diucapkan dalam keadaan mental tertentu. Adapun mazhab Hanafi dan Syafii lebih fokus pada kejelasan lafaz, sedangkan mazhab Maliki dan Hambali adanya pertimbangan terhadap niat dan kesadaran suami. Implikasi dari penelitian ini memperlihatkan pentingnya pendekatan menyatukan antara teks hukum Islam dan kondisi psikososial dalam menilai sahnya talak, sehingga dapat memberikan sumbangsih pada pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual dan responsif terhadap dinamika modern.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Nur Adelia Salmi, Rustam Koly, Sirajuddin. "Standar Keabsahan Lafaz Talak *ṣarih* Dalam Perspektif Empat Mazhab", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 3 (2025): 877-897. doi: 10.36701/fikrah.v2i3.2600.

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai hubungan legal-formal antara dua individu, melainkan juga sebagai sesuatu hal yang sakral dengan berlandaskan nilai-nilai ibadah dan spiritualitas. Salah satu dalil dalam Al-Qur' an tentang pernikahan yaitu dalam Q.S. al-Rūm /30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang berpikir.¹

Ayat tersebut menggambarkan bahwa pernikahan merupakan bagian tanda kebesaran Allah Swt. sekaligus membentuk sarana untuk ketentraman jiwa melalui kasih sayang. Dalam konteks ini, pernikahan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.²

Dalam hal ini, Islam menetapkan berbagai aturan mengenai pernikahan, termasuk tentang perceraian, dimana di dalamnya ada kondisi-kondisi yang

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Surabaya: Nur Ilmu, 2019M), h. 406.

²Isma'il ibnu 'Umar Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), h. 278

mengharuskan adanya pemutusan hubungan tersebut.³ Adapun bentuk pemutusan hubungan pernikahan dalam Islam salah satunya adalah perceraian atau yang dikenal dengan kata talak. Talak bukan merupakan perkara yang sederhana, melainkan termasuk dalam ketentuan hukum syariat yang diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadis. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menjaga prinsip keadilan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan hak oleh suami dalam menjatuhkan talak, sehingga tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Dalam memutuskan suatu hubungan pernikahan, tidak serta merta dapat dilakukan sembarangan tanpa pertimbangan. Islam menetapkan syarat-syarat dan tata cara tertentu yang harus dipenuhi sehingga talak dianggap sah, baik itu secara syariat maupun secara tatanan sosial kemasyarakatan. Ketentuan tersebut telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, sesuai dengan firman-Nya dalam Q.S al-Baqarah /2: 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَّبِعْ هُدْيَهَا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Talak itu (bisa dilakukan) dua kali, maka hendaklah (suami) memelihara dengan baik atau melepaskan dengan cara yang baik. Tidaklah halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kedua pihak takut tidak dapat menjalankan batas-batas Allah. Jika kamu takut tidak dapat menjalankan batas-batas Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya mengenai apa yang diberikan untuk menebus itu. Itulah batas-batas Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.⁴

Disebutkan bahwa talak itu dilakukan dengan penuh pertimbangan dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.⁵ Namun demikian, meskipun perceraian merupakan salah satu yang dibolehkan dalam Islam, bukan berarti perceraian bisa menjadi solusi dalam permasalahan rumah tangga.⁶ Maka dari itu, Islam lebih mengutamakan prinsip perdamaian dan mendorong penyelesaian masalah tersebut.

Islam menempatkan talak sebagai solusi akhir, setelah langkah-langkah perdamaian seperti musyawarah, nasihat atau sampai pada tahap pisah ranjang telah dilakukan tetapi tidak membawa perubahan yang signifikan terhadap hubungan suami istri.⁷ Dalam pandangan syariat, kelangsungan rumah tangga tetap diutamakan selama masih memungkinkan untuk diperbaiki. Namun, jika semua cara telah dilakukan dan kondisi tidak membaik, maka talak dapat dijadikan jalan keluar untuk menghindari

³Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, Juz 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), h. 363.

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 36.

⁵Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 1, h. 460.

⁶Muhammad bin Ahmad Al-Qurṭubī, *Tafsir al-Qurṭubī*, Juz 3 (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), h. 156.

⁷Taqī al-Dīn Ibn Taimiyah, *Al-Fatāwā al-Kubrā li Ibn Taimiyah*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1987), h. 222.

mudarat yang besar bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, talak tidak dilakukan secara tergesa-gesa melainkan ada keputusan yang telah dipertimbangkan demi kebaikan bersama.

Dalam konteks hukum Islam, talak memiliki dimensi yang sangat penting yang terkait dengan lafaz yang diucapkan oleh seorang suami saat menjatuhkan talak. Lafaz talak menjadi aspek esensial karena menentukan sah atau tidaknya kata talak tersebut secara hukum syariat. Talak dapat dijatuhkan dengan melalui lafaz *ṣarīḥ*, yaitu kata yang diucapkan dengan jelas dan tegas secara langsung menyatakan perceraian. Sehingga maknanya tidak menimbulkan keraguan. Selain itu, talak juga dapat terjadi dengan lafaz *kināyah*, yaitu ungkapan yang bersifat sindiran atau memiliki makna tersirat yang mengindikasikan maksud perceraian secara tidak langsung.⁸ Oleh sebab itu, pemahaman yang mendalam mengenai kedua jenis lafaz ini sangat penting agar penentuan status perceraian tersebut dapat dilakukan secara tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Salah satu masalah yang sering menjadi fokus dalam pembahasan hukum talak adalah bagaimana menilai keabsahan talak yang diucapkan dengan lafaz *ṣarīḥ*, yaitu lafaz yang diucapkan secara lugas dan tegas, terutama ketika pengucapan tersebut terjadi dalam situasi tertentu. Situasi tersebut bisa jadi ketika suami dalam keadaan sedang marah, tanpa sengaja mengucapkan kata talak, atau berada dalam tekanan dari pihak luar.⁹ Oleh karena itu, keadaan-keadaan yang seperti ini menimbulkan keraguan apakah talak tersebut tetap sah dan berlaku ataukah dapat dibatalkan atau tidak dianggap sah.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai talak yang diucapkan dalam kondisi tertentu, apakah talak tersebut dapat dianggap sah atau justru berpotensi untuk dibatalkan. Pembahasan terkait pembatalan lafaz talak menjadi konflik yang menarik untuk dikaji lebih jauh, melihat adanya perbedaan pendapat di antara para ulama terkait situasi-situasi dan kondisi yang dapat menyebabkan talak tersebut menjadi tidak berlaku.¹⁰ Sebagian Ulama berpendapat bahwa talak yang diucapkan ketika seseorang dalam keadaan emosional seperti marah, tekanan psikologis, atau ketidaksadaran, hal itu dapat dibatalkan demi menjaga keadaan stabilitas dalam kehidupan pernikahan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana lafaz talak menurut empat mazhab dan bagaimana analisis komparatif pandangan empat mazhab terhadap standar keabsahan lafaz *ṣarīḥ*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana lafaz talak dalam pandangan empat mazhab dan untuk menganalisis komparatif pendapat empat mazhab mengenai standar keabsahan lafaz *ṣarīḥ*.

Penelitian ini merupakan studi kualitatif berbasis kepustakaan (*library research*) yang menggunakan pendekatan normatif dan konseptual. Secara definisi, *library research* yang menggunakan literatur kepustakaan yang berkaitan secara langsung

⁸Abū 'Abdullāh Muḥammad bin Idrīs ash-Shāfi'ī, *Al-Umm* Juz 7 (Kairo: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), h. 378.

⁹Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, Juz 3, h. 251.

¹⁰Abū Zakariyyā Yaḥyā bin Sharaf al-Nawawī, *al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, jilid 2 (Beirut: Dār al-Fikr 1988), h. 146.

dengan penelitian atau tidak secara langsung menyentuh pokok pembahasan.¹¹ Sumber data utama meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik dari empat mazhab, serta literatur sekunder berupa artikel jurnal dan fatwa kontemporer. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah ketentuan hukum berdasarkan sumber-sumber primer Islam, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji ragam pandangan ulama dari keempat mazhab terhadap lafaz talak *Ṣarīḥ*.¹² Kemudian pendekatan yang mempelajari dari berbagai pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹³

Penelitian terkait standar keabsahan lafaz talak *ṣarīḥ* dalam perspektif empat mazhab belum pernah dilakukan sepengetahuan penulis. Namun, ada beberapa penelitian yang membahas tentang hukum lafaz talak yang menurut peneliti sangat berkaitan dengan penelitian ini di antaranya:

Pertama, Jurnal karya Mahfuzah Abdul Shukor dengan judul *Penilaian Lafaz Ṣarīḥ dan Kināyah dalam Pengesahan Talak Tiga Sekali Lafaz di Mahkamah Syari'ah*.¹⁴ Membahas tentang pentingnya penilaian lafaz yang digunakan dalam talak tiga yang diucapkan sekali lafaz dan bagaimana pengadilan syari'ah menilai dan memutuskan keabsahan talak tersebut, dengan mempertimbangkan apakah lafaz yang digunakan tergolong *Ṣarīḥ* atau *Kināyah*.

Kedua, Skripsi karya Alwi Mughoffar dengan judul *Studi Komparatif Pemikiran Imam Al-Ghazi Dan Imam Nawawi Tentang Kekuatan Hukum Talak Ṣarīḥ Dan Talak Kināyah*.¹⁵ Membahas tentang perbandingan dua Ulama besar, yaitu Imam al-Ghazi dan Imam Nawawi mengenai hukum talak, terutama talak *Ṣarīḥ* dan talak *Kināyah*. Kemudian bagaimana kedua Imam tersebut menafsirkan dan memberikan penilaian terhadap kekuatan atau keabsahan talak yang diucapkan dengan lafaz yang berbeda serta kesamaan dan perbedaan pandangan mereka dalam konteks hukum Islam.

Ketiga, Skripsi karya Risna Febrianti dengan judul *Hukum Talak Yang Dijatuhkan Oleh Suami Karena Dipaksa Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafii*.¹⁶ Penelitian ini membahas hukum talak yang dijatuhkan oleh suami dalam kondisi terpaksa menurut perspektif mazhab Hanafī dan Syāfiī. Fokus kajian terletak pada analisis keabsahan talak yang diucapkan di bawah tekanan atau paksaan dari pihak lain, serta dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab dalam menetapkan status talak tersebut. Oleh karena itu, diperlukan analisis komparatif guna mengkaji perbedaan pandangan antara mazhab Hanafī dan Syāfiī dalam menetapkan hukum terhadap talak yang dijatuhkan oleh suami dalam kondisi paksaan.

¹¹Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Cet. IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021), h. 125.

¹²Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, h. 29.

¹³Nur Solikin, *Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, h. 59

¹⁴ Mahfuzah Abdul Shukor dan Zaini Nasohah., "Penilaian Lafaz Ṣarīḥ dan Kināyah dalam Pengesahan Talak Tiga Sekali Lafaz di Mahkamah Syariah", *UMRAN – International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, no.3 (2018).

¹⁵ Alwi Mughoffar. "Studi Komparatif Pemikiran Imam al-Ghazi dan Imam Nawawi tentang Kekuatan Hukum Talak Ṣarīḥ dan Talak Kināyah", *Skripsi* (Malang: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

¹⁶Risna Febrianti. "Hukum Talak yang Dijatuhkan oleh Suami Karena Dipaksa Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii", *Skripsi* (Banjarmasin: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2018).

Keempat, Skripsi karya Nida Kholifah dengan judul Kontradiksi Legalitas Pengucapan Talak Menurut Fikih Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dalam Studi Argumen Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.¹⁷ Kajian ini membahas argumentasi hukum yang dikemukakan oleh para hakim terkait perbedaan konsep talak antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fikih klasik. Perbedaan tersebut tampak dalam aspek penghitungan jumlah talak dan mekanisme penjatuhannya. Selain itu, KHI menegaskan bahwa talak yang sah adalah talak yang diucapkan dengan lafaz yang jelas.

Kelima, Skripsi karya Prakas Ubaidillah Mukhtar dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Izin Ikrar Talak Oleh Pengadilan Tinggi Agama (Pta) Banten Dalam Perkara Nomor 0092\Pdt.G\Pta.Btn.¹⁸ Membahas tentang analisis keputusan pengadilan tinggi agama banten yang membatalkan ikrar talak dalam suatu perkara perceraian. Ikrar talak disini merujuk pada pengucapan talak yang diucapkan oleh pihak suami dalam sidang pengadilan. Pembatalan tersebut dilakukan karena alasan tertentu, seperti adanya paksaan, ketidaksadaran, atau masalah dalam prosedur pengucapan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian ini berbeda dari studi-studi sebelumnya karena secara khusus memfokuskan pada perbandingan standar keabsahan lafaz talak *ṣarīḥ* dalam empat mazhab, dengan memperhatikan variabel kondisi psikis dan intensi suami dalam situasi kontemporer. Pendekatan ini memberikan kontribusi dalam pengembangan pemikiran hukum Islam keluarga yang responsif terhadap dinamika sosial modern.

PEMBAHASAN

Konsep Talak

1. Definisi talak

Dalam bahasa Arab, kata “*ṭalāq*” (الطَّلَاق) berasal dari akar kata *ṭ-l-q*, yang memiliki beberapa makna dasar seperti *at-tahrīr*: “membebaskan” atau “melepaskan”, *al-iṭlāq*: “melepaskan” atau “membiarkan tanpa ikatan”, *al-ḥall*: “melepaskan ikatan” atau “membebaskan”. Tapi kata ini lebih merujuk pada makna pelepasan atau pemutusan terhadap sesuatu yang terikat. Dilihat dalam konteks pernikahan, talak merujuk pada tindakan yang dilakukan seorang suami untuk mengakhiri sebuah ikatan pernikahan secara sah dengan ketentuan Islam.¹⁹

Secara istilah, talak dipahami sebagai suatu tindakan hukum yang dilakukan secara sepihak oleh seorang suami dalam rangka mengakhiri ikatan pernikahan secara sah menurut syariat, Meskipun diperbolehkan bagi istri untuk mengajukan perceraian yang dikenal dengan istilah *khulu'*. Dalam ranah hukum, talak tidak semata-mata dimaknai dalam konteks legal-formal, melainkan juga syarat dengan dimensi etika dan

¹⁷Nida kholifah., “Kontradiksi Legalitas Pengucapan Talak Menurut Fikih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Studi Argumen Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang”, *Skripsi* (Malang: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

¹⁸Prakas Ubaidillah Mukhtar. “Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Izin Ikrar Talak oleh Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Banten dalam Perkara Nomor 0092/Pdt.G/2019/PTA.Btn”, *Skripsi* (Surabaya: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022).

¹⁹Wahbah Mustafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Beirut: Dār al-Fikr 1985), h. 454.

spiritual. Hal ini karena dalam ajaran Islam, pernikahan dipandang sebagai suatu akad yang sangat mulia dan memiliki kedudukan yang kuat, bukan sekedar kontrak biasa, melainkan ikatan yang dibangun atas dasar keimanan dan tanggung jawab keagamaan.²⁰

Para ulama fikih memberikan definisi talak dengan redaksi yang beragam, namun substansi pengertiannya tetap serupa. Menurut pandangan mazhab Hanafi, talak adalah pengucapan lafaz talak dengan tujuan untuk menghilangkan ikatan pernikahan. Sebagaimana dikutipkan dalam kitab *al-Hidayah* mazhab Hanafi yaitu:

الطَّلَاقُ هُوَ حَلُّ عُقْدَةِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ أَوْ مَا يُقْوَمُ مَقَامَهُ²¹

Artinya:

Talak adalah melepaskan ikatan akad nikah dengan lafaz talak atau dengan lafaz lain yang menduduki kedudukannya.

Dalam mazhab Maliki talak adalah pembatalan akad nikah dengan lafaz tertentu atau lafaz lain yang sepadan dengannya. Sebagaimana kutipan dari kitab *Mawāhib al-Jalīl* yaitu:

الطَّلَاقُ هُوَ إِزَالَةُ عِصْمَةِ النِّكَاحِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ أَوْ مَا يُقْوَمُ مَقَامَهُ²²

Artinya:

Talak adalah penghilangan ikatan nikah dengan lafaz tertentu atau lafaz lain yang menempati kedudukannya.

Begitupun dari mazhab Syafii, talak adalah penghilangan ikatan pernikahan dengan lafaz talak atau lafaz yang sejenis dengannya. Sebagaimana kutipan dari kitab *Raudhat al-Tālibīn* yaitu:

والتطليقُ هُوَ حَلُّ عِصْمَةِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ²³

Artinya:

Dan talak adalah pelepasan ikatan nikah dengan lafaz talak atau dengan lafaz lain yang searti dengannya.

Kemudian dari mazhab Hambali talak adalah pembatalan ikatan pernikahan secara keseluruhan atau sebagian. Sebagaimana kutipan dari kita *al-Mughnī* yaitu:

وَأَمَّا الطَّلَاقُ فَهُوَ حَلُّ عِصْمَةِ النِّكَاحِ أَوْ بَعْضِهَا²⁴

Artinya:

Adapun talak itu adalah pelepasan ikatan nikah secara keseluruhan atau sebagian.

Talak sebagai mekanisme pemutusan hubungan pernikahan memiliki hukum yang kuat dalam ajaran syariat Islam, baik dalam sumber hukum Islam maupun dalam

²⁰Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 3, h. 291.

²¹Burhān al-Dīn Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Abī Bakr ibn ‘Abd al-Jalīl al-Farghānī al-Marghīnānī, *al-Hidāyah fī Sharḥ Bidāyat al-Mubtadī*, juz 2, h. 296.

²²Muḥammad al-Ḥasan ibn Muḥammad al-Mukhtār ibn al-Shinqīṭī, *Mawāhib al-Jalīl fī Sharḥ Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Fikr 1992), h. 285.

²³Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Raudhat al-Tālibīn wa ‘Umdat al-Muftīn*, Juz 9 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), h. 206.

²⁴Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 7, h. 297.

sistem hukum positif di Indonesia. Ihwal talak telah diatur dengan jelas di dalam Al-Quran, sunah bahkan ijmak. Di antaranya, sebagaimana terdapat dalam Q.S al-Baqarah/2: 229.

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ...

Terjemahnya:

Talak itu (bisa dilakukan) dua kali, maka hendaklah (suami) memelihara dengan baik atau melepaskan dengan cara yang baik.²⁵

2. Hukum talak

Ayat ini menjelaskan bahwa talak hanya dapat dijatuhkan sebanyak dua kali, dan selama masa iddah berlangsung, suami boleh untuk merujuk istrinya. Akan tetapi, apabila talak telah dijatuhkan untuk ketiga kalinya, maka rujuk tidak diperkenankan kecuali setelah istri menikah dengan laki-laki lain dan bercerai secara sah.²⁶ Dalil lain dalam Q.S. al-Baqarah/2: 231.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ...

Terjemahnya:

Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir masa iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang baik atau lepaskanlah mereka dengan cara yang baik.²⁷

Ayat ini menunjukkan pembolehan talak namun tidak dijadikan sebagai mainan atau alat balas dendam. Hal ini dikemukakan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Tafsirnya.²⁸ Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa mempermainkan hukum talak dan rujuk sebagai suatu kezaliman.

Selain Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw juga menjadi dasar dalam menetapkan hukum talak. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، قَالَ: ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نَعَمْ أَنْتَ (رواه مسلم)²⁹

Artinya:

Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya di atas air, lalu ia mengutus bala tentaranya. Yang paling dekat kedudukannya dengan Iblis adalah yang paling besar fitnahnya. Salah satu dari mereka datang dan berkata: Aku telah melakukan ini dan itu. Iblis berkata: Kamu belum melakukan apa-apa.

²⁵Kementrian Agama Republik Indonesesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 36.

²⁶Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 3, h. 459.

²⁷Kementrian Agama Republik Indonesesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 37.

²⁸Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 3 h. 475.

²⁹Muslim bin al-Hajjāj al-Qushayrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb Ṣifāt al-Qiyāmah wa al-Jannah wa al-Nār, Bāb Kayd al-Shayṭān wa Ba'thih Sarāyah li Ighwā' al-Nās, no. 2813, juz 4 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, tt.), h. 2167.

Kemudian datang yang lain dan berkata: Aku tidak meninggalkannya sampai aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Maka Iblis mendekatkannya dan berkata: Engkaulah yang terbaik.”

Hadis ini mengandung pelajaran bahwasanya Rasulullah saw. mengajarkan bahwa setan sangat bergembira ketika berhasil memisahkan suami dan istri. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian bukanlah perkara yang direkomendasikan dalam kondisi normal. Talak tidak boleh menjadi pilihan utama ketika muncul konflik, tetapi harus menjadi langkah terakhir setelah semua usaha damai dilakukan.³⁰

Disisi lain, ijmak ulama juga memberikan validitas bahwa talak merupakan perbuatan yang hukumnya mubah (diperbolehkan), namun penggunaannya harus dibatasi dan dilakukan secara bijak agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam keluarga. Para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa pelaksanaan talak harus sesuai ketentuan syariat yang mengatur waktu, bentuk, dan prosedur pelaksanaannya.³¹

3. Mekanisme Talak

Menurut sistem hukum Islam, pelaksanaan talak tidak dilakukan begitu saja karena menyangkut hak dan kehormatan kedua belah pihak dalam suatu ikatan pernikahan. Maka para ulama menetapkan adanya rukun, syarat dan mekanisme tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak yang menjatuhkan talak maupun yang dijatuhi talak.³² Rukun itu mencakup unsur-unsur pokok yang membentuk terjadinya talak³³ seperti: suami sebagai pihak yang memiliki hak menjatuhkan talak,³⁴ istri sebagai yang dijatuhi talak,³⁵ dan lafaz talak itu sendiri harus jelas baik secara *ṣarīḥ* maupun *kināyah*, kemudian yang terakhir adalah niat menjadi unsur yang menjadikan sah tidaknya talak.³⁶

Sedangkan syarat meliputi orang menjatuhkan talak adalah suami yang sah, baligh, berakal, atas kemauan sendiri tanpa paksaan, dan dalam keadaan sadar, istri yang dalam masa pernikahan, dalam keadaan suci atau tidak sedang haid ataupun nifas, dan tidak sedang dalam masa iddah dari talak sebelumnya serta dengan lafaz yang bisa dipahami.³⁷ Adapun syarat yang terakhir yaitu lafaz yang bisa dipahami, boleh dengan diucapkan ataupun ditulis.³⁸

Apabila seluruh rukun dan syarat talak telah terpenuhi, maka talak tersebut dinyatakan sah baik menurut hukum Islam maupun hukum negara. Begitupun sebaliknya, apabila ada unsur yang tidak terpenuhi, maka talak dapat dinilai tidak sah atau dianggap batal. Dalam hukum Islam, talak diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk

³⁰Imam Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 7, No.2813.

³¹Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Māwardī al-Baṣrī, *al-Ḥāwī al-Kabīr*, Juz 10, h. 480-481.

³²Ibnu Qudamah, *al-Mugni*, jilid 7, h. 363.

³³Abdul Rahman bin Muhammad ‘Awadh al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘ala al-Madhāhib al-Arba‘ah*, Jilid 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), h. 250.

³⁴Wahbah Mustafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 475.

³⁵Muḥammad ibn Jum‘ah ibn Ḥizām al-Nawawī, *Rauḍat al-Ṭālibīn wa ‘Umdat al-Muftīn*, Jilid 9 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah 1995), h. 210.

³⁶Ibnu Qudamah, *al-Mugni*, h. 295-296.

³⁷Alā’ al-Dīn Abū Bakr ibn Mas‘ūd ibn Aḥmad al-Kāsānī, *Badā’i’ al-Ṣanā’i’ fī Tartīb al-Sharā’i’*, Jilid 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah 2000), h. 144.

³⁸Ibnu Qudamah, *al-Mugni*, Juz 7, h. 385.

untuk memudahkan identifikasi terhadap keabsahan serta dampak hukumnya. Klasifikasi ini terdapat pada empat aspek utama, yaitu kemungkinan rujuk, jumlah talak, kesesuaian dengan syariat, serta bentuk pengucapan.

4. Klasifikasi Talak

Pertama, berdasarkan kemungkinan untuk kembali merujuk istri, talak menjadi talak raj'i dan talak ba'in. Talak raj'i yaitu talak yang memungkinkan suami untuk rujuk kembali ke istrinya selama masa iddah tanpa perlu adanya akad yang baru, dan berlaku untuk talak pertama dan kedua.³⁹ Sementara itu, talak ba'in yaitu talak yang tidak dapat rujuk, yang terbagi menjadi dua jenis, yakni ba'in sughra dan ba'in kubra. Ba'in sughra, yaitu talak yang terjadi akibat khulu' (perceraian dengan kompensasi), ba'in kubra, yaitu talak ketiga yang mewajibkan istri untuk menikah dengan laki-laki lain dan berpisah secara sah sebelum dapat dinikahi kembali oleh suami pertama.⁴⁰

Kedua, ditinjau dari jumlah talak yang dijatuhkan, talak pertama dan kedua termasuk kategori talak raj'i karena masih memungkinkan untuk rujuk kembali, tetapi pada talak ketiga atau dikenal sebagai talak *al-mughallaḥah*,⁴¹ suami tidak lagi memiliki hak untuk rujuk kembali keistrinya kecuali dengan syarat yang sudah disebutkan penjelasan sebelumnya.

Ketiga, dilihat dari kesesuaiannya dengan syariat, dibagi menjadi talak sunnī dan talak *bid'ī*. Talak *sunnī* adalah talak yang dijatuhkan saat istri dalam keadaan suci dan belum digauli ketika dalam masa suci tersebut yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Adapun talak *bid'ī* adalah talak yang dilakukan dalam keadaan haid atau dalam masa suci setelah digauli.⁴² Terkait keabsahannya, para ulama berbeda pendapat; sebagian menganggapnya sah namun berdosa, sementara sebagian lainnya berpendapat talak tersebut tidak sah dan perlu diulang saat kondisi telah sesuai dengan syariat. Dengan memahami klasifikasi talak ini, masyarakat dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan terkait perceraian dan memastikan bahwa setiap bentuk talak yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam secara substansif dan prosedural.

Keempat, dari sisi bentuk pengucapan yang diklasifikasikan menjadi talak *ṣarīḥ* dan talak *kināyah*. Talak *ṣarīḥ* merupakan talak yang diucapkan secara eksplisit dengan kata-kata yang jelas, seperti "Aku ceraikan kamu", atau "Engkau adalah wanita yang tertalak" Jenis talak ini dinyatakan sah meskipun tidak disertai dengan niat untuk menceraikan. Sebaliknya, talak *kināyah* menggunakan kalimat tidak langsung, seperti "Pulanglah ke rumah orangtuamu," dan dianggap sah jika disertai niat dari pihak suami untuk menceraikan istrinya.⁴³

Kelima, ditinjau dari hukum taklifiyah yang diklasifikasikan ke dalam lima hukum sesuai kondisi dan pelaksanaannya. Pertama, talak dapat bersifat wajib ketika suami melakukan *ila'*, yakni bersumpah tidak menggauli istrinya selama empat bulan, sehingga ketika masa tersebut berakhir, ia wajib menjatuhkan talak untuk membebaskan istrinya

³⁹Wahbah Mustafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 492.

⁴⁰Muḥammad ibn Jum'ah ibn Ḥizām al-Nawawī, *Rauḍat al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muftīn*, h. 218.

⁴¹Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, h. 302-303.

⁴²Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Māwardī al-Baṣrī, *al-Ḥawā' al-Kabīr*, h. 495-497.

⁴³'Alā' al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd ibn Aḥmad al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*, Juz 3, h. 168.

dari status tergantung yang menzaliminya.⁴⁴ Kedua, talak dihukumi sunnah apabila istri berperilaku buruk, sering melakukan maksiat, atau mengabaikan kewajibannya sebagai istri dan tidak ada harapan untuk memperbaiki diri meskipun telah dinasehati, maka talak dianjurkan demi menjaga agama dan kehormmatan rumah tangga.⁴⁵ Ketiga, talak dapat berstatus mubah, yakni ketika suami menjatuhkan talak tanpa adanya sebab syar'i mendesak, seperti karena ketidaksukaan yang mendalam atau hilangnya rasa cinta, sehingga talak dibolehkan meskipun bukan pilihan utama dalam menyelesaikan masalah.⁴⁶ Keempat, talak tergolong makruh apabila dijatuhkan kepada istri yang baik agama dan kahlaknya tanpa sebab syar'i yang dibenarkan, sebab meskipun sah, tindakan tersebut termasuk perkara halal yang sangat dibenci Allah.⁴⁷ Kelima, talak dapat berstatus haram apabila dilakukan pada waktu yang dilarang syariat, seperti menalak istri saat haid atau pada masa suci yang telah digauli atau talak *bid'i*, karena hal ini bertentangan dengan ketentuan syariat dan menimbulkan mudarat bagi istri.⁴⁸

Metode Istinbāt Empat Imam Mazhab

1. Imam Abū Ḥanīfah

Metode *istinbāt* hukum dalam mazhab Hanafi dapat ditelusuri melalui pernyataan Imam Abū Ḥanīfah sebagaimana dikutip dalam kitab *al-Madkhal*. Bahwasanya beliau menegaskan sumber utama dalam menetapkan hukum adalah Al-Qur'an. Jika tidak ditemukan ketentuan hukum dalam Al-Qur'an, maka beliau merujuk kepada sunnah-sunnah nabi serta atsar-atsar shahih dan telah dikenal luas dikalangan perawi yang terpercaya. Apabila tidak ditemukan dari keduanya, maka Abū Ḥanīfah akan memilih pendapat sahabat yang dianggap paling tepat, tanpa menyimpang dari pendapat para sahabat secara keseluruhan. Kemudian beliau juga merujuk pada qiyas seperti perkataan al-Sarakhsi:

قَالَ السَّرْحَسِيُّ: الْأَصْلُ أَنْ لَا يُتْرَكَ الْقِيَاسُ إِلَّا لِكِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ مَشْهُورَةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ⁴⁹

Artinya:

Al-Sarakhsi berkata: "Prinsip dasarnya adalah bahwa qiyās tidak boleh ditinggalkan kecuali karena (dalil dari) al-Qur'an, Sunnah yang masyhur, atau ijma'."

Jika suatu permasalahan telah dikaji oleh generasi *tābi'in* seperti Ibrāhīm al-Nakha'i, al-Sya'bi, Ibn Sīrīn, 'Aṭā', dan Sa'īd bin al-Musayyib, maka ia akan melakukan

⁴⁴Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, Juz 7, h. 293.

⁴⁵Alā' al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd ibn Aḥmad al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*, Juz 3, h. 145.

⁴⁶Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, Juz 7, h. 293.

⁴⁷Muḥammad ibn Jum'ah ibn Ḥizām al-Nawawī, *Rauḍat al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muftīn*, Juz 8, h. 4.

⁴⁸Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, Juz 7, h. 294.

⁴⁹Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl, Syams al-A'immah al-Sarakhsi, *al-Mabsūṭ*, juz 10 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993), h. 145.

ijtihad sebagaimana paara tabi'in tersebut melakukan ijtihad.⁵⁰ Maka dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa metode istinbat hukum mazhab Hanafi yaitu: Al-Qur'an, , sunah, *Qaūl Ṣaḥābī*, *qiyas*, *Istihsān*, dan 'Urf.

2. Imam Malik

Mazhab Malik menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama, sebagaimana berlaku pada mazhab-mazhab lainnya. Jika ketentuan tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, maka beliau merujuk pada hadis Rasulullah saw, baik yang mutawatir maupun ahad selama memiliki sanad yang shahih dan tidak bertentangan. Kemudian ijma' juga dijadikan sebagai dasar hukum apabila terdapat kesepakatan ulama dalam satu generasi. Jika tidak ditemukan *ijma'* yang jelas, maka beliau menerapkan amal ahli Madinah, sebagaimana perkataan seorang ulama besar Malikiyah al-Qarafi yaitu:

قَالَ الْقَرَّافِيُّ: مَذْهَبُ مَالِكٍ تَقْدِيمُ عَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى الْقِيَاسِ، وَعَلَى خَيْرِ الْآحَادِ إِذَا خَالَفَهُ⁵¹

Artinya:

Al-Qarāfi berkata: Mazhab Mālik mendahulukan amalan penduduk Madinah atas qiyās, bahkan atas hadis āḥād apabila bertentangan dengannya.

Selain itu, mazhab Maliki juga menggunakan masalah mursalah, yaitu pertimbangan kemaslahatan umum. Metode lain yang khas dalam mazhab Maliki adalah *sadd al-zari'ah*.⁵² Maka dari penjelasan diatas bisa dilihat bahwasanya Imam Malik mengambil metode istinbat hukum mazhab Maliki yaitu: Al-Qur'an, sunah, ijmak, kias, perkataan para sahabat, *Maslahah mursalah*, *sad al-zarā'i'*, *istihsān*, *istiṣhab*.

3. Imam Syafii

Imam Syafii menetapkan Al-Qur'an sebagai rujukan utama dalam penetapan hukum Islam, di mana seluruh ketentuan hukum harus bersandar pada teks Al-Qur'an. Jika tidak ditemukan dasar dalam Al-Qur'an, maka sunnah Nabi menjadi sumber hukum selanjutnya.⁵³ Kemudian ijma' diakui oleh beliau sebagai sumber hukum ketiga, namun pengakuan itu terbatas pada kesepakatan sahabat yang benar-benar dapat dipastikan keabsahannya dan memiliki landasan hukum yang jelas. Kemudian ketika tidak ditemukan dalil dari Al-Qur'an, sunnah, maupun ijma' maka qiyas menjadi bentuk ijtihad yang harus berlandaskan alasan hukum yang jelas.⁵⁴ Sebagaimana perkataan al-Nawawi yaitu:

⁵⁰Umar Sulaimān al-Asyqar, *al-Madkhal ilā Dirāsah al-Madāris wa al-Mazāhib al-Fiqhiyyah* (Cet. II; Yordania: Dār al-Nafāis li al-Nasyri wa al-Tawzī'i, 1418 H/1998 M), h. 97.

⁵¹Abū al-'Abbās Shihāb al-Dīn Aḥmad bin Idrīs bin 'Abd al-Raḥmān, *Sharḥ Tanqīḥ al-Fuṣūl fī 'Ilm al-Uṣūl*, Juz 1, h. 355.

⁵²Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad Abū Zahrah, *Imām Mālik: Ḥayātuhu wa 'Aṣruhu wa Ārā'uhu wa Fiqhuhu*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1951), h. 312.

⁵³Muhammad Abu Zahrah, *Imam al-Syafi'i: Hayatuhu wa 'Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1952), hlm. 243

⁵⁴Abū 'Abdullāh Muḥammad bin Idrīs al-Shāfi'ī, *Al-Umm*, h. 273-276.

قَالَ النَّوَوِيُّ: مَذْهَبُنَا أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، ثُمَّ الْإِجْمَاعُ، ثُمَّ الْقِيَاسُ الْجَلِي

Artinya:

Imam al-Nawawī berkata: Mazhab kami menyatakan bahwa dasar penetapan hukum syar'i adalah kitab dan Sunnah, kemudian ijma', lalu qiyās yang jelas. Oleh karena itu, metode pengambilan hukum yang digunakan dalam mazhab Syafii yaitu, Al-Qur'an, sunah, ijmak, dan qiyās.⁵⁶

4. Imam Ahmad Bin Hambal

Dalam kitab *A'lām al-Muwaqqi'in*, Ibn Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan bahwasanya Imam Ahmad Bin Hambal menguraikan metode istinbat hukum yang digunakan adalah didasarkan pada lima sumber utama, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, ijma' para sahabat, hadis mursal dan hadis *ḍa'īf* yang dapat diterima, serta qiyas.⁵⁷ Sebagaimana perkataan Ibnu al-Qayyim yaitu:

قال ابنُ القَيِّمِ: الإمامُ أحمدُ يُقَدِّمُ النُّصُوصَ، ثُمَّ الْإِجْمَاعَ، ثُمَّ فِتَاوَى الصَّحَابَةِ، ثُمَّ الْحَدِيثَ الْمُرْسَلُ،⁵⁸ ثُمَّ الْقِيَاسَ، وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَى الْإِسْتِحْسَانِ، وَلَا الْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ، إِلَّا مَا ذَلَّتْ عَلَيْهِ النُّصُوصُ

Artinya:

Ibn al-Qayyim berkata: Imam Ahmad mendahulukan nash-nash, lalu ijma', kemudian fatwa para sahabat, lalu hadis mursal, baru kemudian qiyās. Ia tidak memperdulikan istihsān atau maṣāliḥ mursalah, kecuali yang disokong oleh nash.

Metode *istinbat* dengan hadis mursal dan *ḍa'īf* yang maksud adalah bukanlah hadis yang tertolak secara mutlak seperti yang batil, munkar, akan tetapi hadis yang tidak mencapai derajat shahih, dan bisa dikategorikan hadis hasan.⁵⁹

Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang standar keabsahan Lafaz Talak

Ulama dari keempat mazhab utama dalam Islam, yaitu Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali sepakat bahwa talak yang sah adalah talak yang berasal dari suami yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak hanya karena adanya perubahan pikiran, dan pembatalan hanya bisa dilakukan secara syar'i melalui dua jalur, yaitu rujuk ketika masih

⁵⁵Abū Muḥammad al-Ḥusaīn bin Mas'ūd bin Muḥammad bin al-Farrā' al-Bagawī, *Al-Tahzīb fi Fiqh al-Imām al-Syāfi'i*, h. 46.

⁵⁶Abū Muḥammad al-Ḥusaīn bin Mas'ūd bin Muḥammad bin al-Farrā' al-Bagawī, *Al-Tahzīb fi Fiqh al-Imām al-Syāfi'i*, h. 46.

⁵⁷Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa'ad Syamsuddīn bin Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, Juz 1 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/1991 M), h. 24.

⁵⁸Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa'd Shams al-Dīn Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, Jilid 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991 M), h. 33.

⁵⁹Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa'd Shams al-Dīn Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, Jilid 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991 M), h. 26.

dalam keadaan masa iddah atau terlaksananya akad nikah ulang jika iddah telah selesai.⁶⁰ Hal ini berdasarkan yang disabdakan Nabi saw, dalam hadisnya:

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْنُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ) ⁶¹

Artinya:

Tiga perkara yang jika dilakukan dengan serius maka dihitung serius, dan jika dilakukan dengan bercanda tetap dihitung serius, yaitu: pernikahan, perceraian, dan rujuk. (Diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

Hadis ini memenuhi kriteria kesahihan menurut kedua imam hadis terkemuka, al-Bukhari dan Muslim, oleh karena itu hadis ini dinilai sahih.⁶² Dalil ini menunjukkan bahwa pembatalan lafaz talak itu sesuatu hal yang tidak bisa diucapkan dengan sesuka hati atau bahkan dalam keadaan yang hanya sekedar bercanda. Karna, pembatalan yang dimaksud adalah tindakan suami yang ingin menarik kembali atau membatalkan efek hukum dari lafaz talak yang telah diucapkan, baik secara *ṣarīh* maupun *kināyah*, sebelum talak tersebut jatuh secara sah. Dalam konteks fikih kontemporer, persoalan pembatalan talak yang telah diucapkan menjadi salah satu perhatian utama lembaga-lembaga fatwa dan institusi agama. Hal ini terutama dalam konteks talak yang terjadi akibat ledakan emosi, pernyataan spontan, atau ketidaktahuan terhadap konsekuensi hukum.⁶³

Para ulama sepakat bahwa pembatalan talak hanya bisa dilakukan dengan dua jalur, yaitu melalui rujuk kembali atau adanya akad baru. Namun, mereka berbeda pendapat pada permasalahan keabsahan lafaz talak dalam kondisi psikologis dan niat.

a. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa talak yang diucapkan secara terang dan tanpa kiasan atau disebut *ṣarīh*, maka talak tersebut langsung dianggap sah dan tidak bisa dibatalkan. Sebagaimana yang dinukilkan dari perkataan Imam Abu Hanifah:

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الطَّلَاقُ الصَّرِيحُ يَقَعُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ دَلٌّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ نَصًّا، فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَصْدُ إِذَا صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ

Artinya:

Abu Hanifah berkata: Talak *ṣarīh* jatuh (berlaku) meskipun tanpa niat, karena lafaz itu sendiri secara tegas menunjukkan makna talak. Maka dari itu, tidak disyaratkan adanya niat jika talak tersebut keluar dari orang yang berwenang menjatuhkannya (yakni suami yang sah).

⁶⁰Muhammad ibn Jum'ah ibn Hizām al-Nawawī, *Rauḍat al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muftīn*, h. 416.

⁶¹Sunan al-Tirmidī, Sunan Ibn Mājah, *Sunan Abī Dāwūd*, juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1420 H/1999 M), no. 2194.

⁶²Al-Hākim an-Naisabūrī, *al-Mustadrak 'ala al-Ṣaḥīḥayn*, Juz 2, h. 198.

⁶³Fatāwā Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah, *Hukm ṭalāq fī ḥālat al-ghaḍab al-shadīd* (Mesir: Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah 2012), no. 4294.

⁶⁴Alā' al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd ibn Aḥmad al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*, Juz 3, h. 126.

Menurut ulama Hanafiyah, kejelasan lafaz sudah cukup untuk menetapkan keabsahan talak, baik itu suami meniatkannya atau tidak. Bahkan jika talak itu keluar karena dalam keadaan marah, akan tetapi selama akalnya masih berfungsi dan kesadarannya tetap utuh, maka talak tersebut tetap berlaku. Ini menunjukkan bahwa pendekatan mereka lebih menekankan kepastian hukum berdasarkan ucapan yang eksplisit, bukan pada perasaan atau kondisi batin pelaku.⁶⁵ Sebagaimana dalil dalam Al-Qur'an surah al-Ṭalāq/65:1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ...

Artinya:

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), maka ceraikanlah mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya...⁶⁶

Ayat diatas menunjukkan bahwa Abu Hanifah juga menekankan pentingnya keabsahan lafaz dan situasi saat talak diucapkan. Karena hal ini menunjukkan bahwa lafaz itu sendiri sudah cukup sebagai bentuk hukum, tanpa adanya niat. Namun, jika ucapannya jelas dan diutarakan dalam situasi serius, maka talaknya tetap jatuh.⁶⁷ Sebagaimana yang di sebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud yaitu:

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ)⁶⁸

Artinya:

Tiga perkara yang jika dilakukan dengan serius maka dihitung serius, dan jika dilakukan dengan bercanda tetap dihitung serius, yaitu: pernikahan, perceraian, dan rujuk. (Diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

Meskipun tidak dengan niat serius yaitu bercanda, maka tetap berdampak hukum jatuhnya talak. Ini menguatkan pendapat Abu Hanifah bahwa talak dengan lafaz *ṣarīḥ* tidak memerlukan niat, karena ucapan itu secara hukum sudah bermaksud pasti.

Dalam ushul fikih Hanafiyah, *urf* memiliki kedudukan sebagai salah satu sumber hukum. Karena dalam tradisi masyarakat, seperti talak, firāq, sirāḥ sering digunakan dalam konteks cerai. Talak di qiyaskan seperti halnya dalam akad jual beli, apabila seseorang berkata "aku menjual barang ini kepadamu", maka akad sah tanpa menunggu penjelasan niat karena lafaz itu sudah cukup menunjukkan maksud hukum.⁶⁹

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat yang hampir serupa dengan mazhab Hanafi, bahwasanya talak yang telah diucapkan dengan lafaz *ṣarīḥ* tidak bisa ditarik kembali meskipun ada penyesalan setelahnya. Sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah/2:229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ...

⁶⁵Abd al-'Azīz ibn Aḥmad ibn 'Abidīn, *Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*, Jilid 4, h. 499.

⁶⁶Kementrian Agama Republik Indonesesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 558.

⁶⁷Abd al-'Azīz ibn Aḥmad ibn 'Abidīn, *Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*, Jilid 4, h. 451.

⁶⁸Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash'ath al-Sijistānī, Sunan al-Tirmidī, Sunan Ibn Mājah, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Ṭalāq, Bāb fī al-Jidd wa al-Hazl fī al-Ṭalāq, no. 2194, juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1420 H/1999 M), h. 123.

⁶⁹Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl Shams al-A'immaḥ as-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, juz 6, h. 3.

Artinya:

Talak itu (bisa dilakukan) dua kali, maka hendaklah (suami) memelihara dengan baik atau melepaskan dengan cara yang baik.⁷⁰

Talak yang terjadi secara tiba-tiba tetap dianggap sah selama ucapan tersebut keluar dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan. Mereka menilai keabsahan talak berdasarkan kejelasan lafaz walaupun tanpa niat dan kesadaran sang suami.⁷¹ Akan tetapi, sebagian ulama dalam mazhab ini mempertimbangkan kondisi marah berat yang bisa mempengaruhi kesadaran sebagai alasan untuk menunda pengesahan talak.⁷² Mazhab Hambali membedakan tiga tingkat marah dalam permasalahan talak, yaitu: Apabila kemarahan tersebut tergolong ringan dan suami tetap berada dalam kondisi sadar, mengetahui makna ucapan serta konsekuensinya, maka talak yang diucapkan dipandang sah secara hukum. Pada tingkat kemarahan sedang, yakni ketika emosi cukup kuat namun suami masih mampu mengendalikan diri serta menyadari perkataan dan perbuatannya maka mayoritas ulama berpendapat bahwa talak tetap berlaku. Namun, apabila kemarahan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi sehingga menghilangkan kesadaran dan tidak terkendali, yakni suami tidak lagi mengetahui apa yang diucapkannya, maka talak dalam kondisi demikian tidak sah. Hal ini karena salah satu syarat sahnya talak dalam hukum Islam adalah adanya kesadaran penuh dan kehendak nyata dari pelafaz.⁷³ Oleh karena itu, ketika seorang suami menjatuhkan talak dalam keadaan marah menghilangkan kesadarannya maka tidak jatuh talaknya.

Mazhab maliki juga menegaskan bahwa ketika seseorang menggunakan lafaz seperti “aku talak kamu”, dalam keadaan main-main atau tertawa maka talak itu tetap sah, karena tidak ada celah untuk bermain-main dengan lafaz jelas. Sebagaimana pernyataan Imam Malik dalam kitab *al-Mughni* yaitu:

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، وَهُوَ يَضْحَكُ أَوْ يَمْزُحُ، فَإِنَّهَا تَطْلُقُ، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى هَزْلِهِ

Artinya:

Apabila seorang laki-laki berkata kepada istrinya: engkau tertalak, sementara ia dalam keadaan tertawa atau bercanda, maka jatuhlah talaknya, dan tidak dianggap bahwa ia sedang bercanda.⁷⁴

c. Mazhab Syafii

Imam Syafii menekankan pentingnya makna lafaz dan kondisi kesadaran sebagai elemen kunci dalam keabsahan talak. Menurut pandangan mereka, ucapan talak dengan lafaz *ṣarīḥ* tetap dinyatakan sah meskipun tidak disertai niat yang sungguh-sungguh dari pihak suami. Sebagaimana mereka mengambil dalil dari Al-Qur'an surah al-Baqarah/2:229.

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya:

⁷⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 36.

⁷¹Sahnūn ibn Sa'īd al-Tanūkhī, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Jilid 2 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1905), h. 50.

⁷²Sahnūn ibn Sa'īd al-Tanūkhī, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Jilid 3, h. 2-3.

⁷³Ibn Qudamah, *al-Mughni*, juz 7, h. 364.

⁷⁴Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz 10, h. 351.

Talak itu (bisa dilakukan) dua kali, maka hendaklah (suami) memelihara dengan baik atau melepaskan dengan cara yang baik.⁷⁵

Ayat ini menggunakan lafaz "الطَّلَاقُ" dan "تَشْرِيحٌ" yang merupakan lafaz *ṣarīḥ*. Penggunaan dua istilah ini menunjukkan bahwa Allah menetapkan talak dengan lafaz tegas, tanpa adanya keharusan niat.⁷⁶ Namun demikian, terdapat pengecualian dalam keadaan-keadaan tertentu yang bersifat ekstrem, seperti ketika seseorang kehilangan kesadaran akibat kemarahan yang memuncak, berada di bawah pengaruh alkohol, mengalami tekanan psikis berat, atau menderita gangguan jiwa. Dalam hal ini, Syafi'i menggabungkan antara teks yang eksplisit dan realitas batin, sehingga lafaz talak tidak bisa dipisahkan dari niat dan keadaan.⁷⁷ Dalam hal ini mazhab Syafii mengiaskan dari kaidah ushul fikih "العِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْأَلْفَاقِ لَا لِلنِّيَّاتِ", bahwa akad-akad yang menggunakan lafaz eksplisit seperti "saya talak kamu" atau "saya jual" berlaku tanpa adanya niat, selama tidak ada unsur pemaksaan atau hilangnya kesadaran.⁷⁸

d. Mazhab Hambali

Imam Ahmad Bin Hambal berpendapat sama seperti imam mazhab sebelumnya, bahwasanya talak dengan lafaz *ṣarīḥ* seperti "Engkau tertalak", maka menjatuhkan talak secara otomatis, meskipun tidak disertai niat. Sebagaimana perkataan Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* yaitu:

فَإِنْ طَلَّقَهَا بِالصَّرِيحِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ أَنْتِ مُطَلَّقَةٌ، أَوْ طَلَّقْتُكَ، وَخَوُّ ذَلِكَ، وَقَعَ الطَّلَاقُ، وَلَوْ لَمْ يَنْوِهِ

Artinya:

Apabila ia mentalak istrinya dengan lafaz *ṣarīḥ*, seperti ucapannya: 'Engkau tertalak', atau 'Engkau telah kuceraikan', atau yang semisal, maka talak jatuh meskipun tidak disertai niat.

Mazhab Hambali memandang bahwasanya talak yang diucapkan dalam kondisi marah berlebihan yang mengganggu kesadaran tidak dianggap sah karena tidak ada kehendak sadar. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi saw:

لَا طَّلَاقَ وَلَا عِتَاقَ فِي إِعْلَاقٍ (رواه ابن ماجه)⁸⁰

Artinya:

Tidak ada talak dan tidak ada pembebasan budak dalam keadaan *ighlāq* (tertutup akal).

Hadis ini *shahih* menurut syarat Muslim, namun al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Pandangan ini membuka kemungkinan hukum untuk membatalkan

⁷⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 36.

⁷⁶Abu Abdillah Muhammad bin 'Umar bin al-Hasan bin al-Husain at-Taimi ar-Razi, *Mafātīḥ al-Ghayb*, Juz 6 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 2009), h. 441.

⁷⁷Muḥammad ibn Aḥmad al-Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughni al-Muḥtāj ilā Ma'rifat Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997 M), h. 369.

⁷⁸Abū 'Abdillāh Badruddīn Muḥammad bin 'Abdillāh bin Bahādur az-Zarkasyī, *al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Kutubī, 1994), h. 322.

⁷⁹Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 10, h. 350.

⁸⁰Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Kitab al-Talaq, Bab ma ja'a fi al-Talaq fi al-Ghadab, no. 2046, h. 214.

talak yang dijatuhkan dalam suasana emosional yang tidak terkendali. Dalam praktik kontemporer, sejumlah fatwa Hambali menyatakan bahwa talak semacam ini masih bisa dicabut jika belum disahkan oleh hakim atau yang berwenang.⁸¹

Dengan demikian, semua mazhab sepakat bahwa lafaz *ṣarīḥ* berdampak hukum secara pasti. Namun, secara komparatif, mereka berbeda pendapat pada lafaz yang diucapkan dengan niat dan kondisi psikis. Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii menempatkan kejelasan lafaz yang diucapkan dalam situasi emosional sebagai dasar utama dalam menghukumi sahnya talak. Mazhab Maliki dan Hambali mempertimbangkan keadaan psikologis dan niat, sehingga memungkinkan adanya celah pembatalan talak dalam kondisi tertentu.

Pembahasan mengenai lafaz talak *ṣarīḥ* dalam hukum Islam tidak hanya bisa dibahas dengan melihat perbedaan pandangan antar mazhab, tapi juga perlu ditinjau dari hukum, metode pengambilan hukum, dan dasar keilmuannya. Keempat mazhab utama, yaitu Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali, pada dasarnya memiliki pandangan yang sama.⁸² Akan tetapi, setiap mazhab memiliki sudut pandang tersendiri dalam menilai sahnya talak *ṣarīḥ*, terutama jika dilihat lebih dalam. Mazhab Hanafi dan Syafii cenderung mengedepankan makna lafaz itu sendiri. Artinya, ketika seseorang yang telah memenuhi syarat hukum mengucapkan lafaz talak *ṣarīḥ* maka talak itu sah, walaupun mungkin tidak disertai dengan niat secara sadar.⁸³

Sementara itu, Mazhab Maliki dan mazhab Hambali cenderung mempertimbangkan kondisi batin dan situasi dibalik ucapan talak. Oleh karena itu, ada kemungkinan talak dapat dibatalkan jika terbukti bahwa ucapan tersebut tidak benar-benar mencerminkan kehendak sadar dari orang yang mengucapkannya.⁸⁴ Dalam kerangka ushul fikih, niat merupakan salah satu asas yang menentukan kesalihan amal, sebagaimana kaidah “الأمر بمقاصدها” di mana segala perkara tergantung pada niatnya. Meskipun lafaz *ṣarīḥ* biasanya tidak memerlukan niat secara eksplisit, namun dalam kondisi tertentu, maksud dan keadaan batin pelafaz perlu diperhitungkan, sebagaimana ditekankan oleh mazhab Hambali dan mazhab Maliki. Hal ini menunjukkan bahwa bagi sebagian mazhab, niat dan keadaan psikis tetap menjadi faktor penting dalam menilai sah atau tidaknya lafaz talak, walaupun secara bentuk sudah tergolong *ṣarīḥ*.

Penerapan lafaz talak *ṣarīḥ* dalam hukum keluarga modern Indonesia mencerminkan perpaduan antara norma fikih dengan sistem hukum positif. Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai acuan utama dalam hukum keluarga, memang tidak mencantumkan secara eksplisit mazhab yang digunakan, namun dalam substansinya, KHI menggunakan pendekatan mazhab Syafii, terutama dalam hal penilaian terhadap sah atau tidaknya talak berdasarkan lafaz.⁸⁵ Lafaz talak *ṣarīḥ* juga memiliki batasan jumlah lafaz, yaitu talak tiga dalam satu majelis. Dalam hal ini keempat mazhab memiliki pandangan yang berbeda. Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki berpendapat bahwa apabila suami mengucapkan talak tiga dalam satu kali lafaz, maka seluruhnya jatuh

⁸¹Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 7, h. 385-386.

⁸²Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 370.

⁸³Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 371.

⁸⁴Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Rusd al-Qurṭubī, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Jilid 3(Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), h. 96.

⁸⁵Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 115-117.

sebagai talak tiga, sehingga tidak bisa rujuk kembali kecuali setelah menikah dengan laki-laki lain dan melakukan hubungan suami istri.⁸⁶ Demikian pula dalam mazhab Syafii, jika suami “Engkau tertalak tiga”, maka jatuhlah tiga talak sekaligus, dan tidak sah rujuk kecuali memenuhi syarat muhallil.⁸⁷ Adapun mazhab Hambali, pendapat yang mu’tamad menyatakan bahwa tiga talak yang diucapkan sekaligus juga jatuh sebagai talak tiga, namun terdapat satu riwayat dari Imam Ahmad bahwa jika diucapkan dalam keadaan tidak sadar atau sangat marah, maka talak tiga dalam satu majlis bisa dianggap talak satu.⁸⁸

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keempat mazhab fikih utama dalam Islam yaitu Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali mengakui keabsahan lafaz talak *ṣarih* yang diucapkan oleh suami yang memenuhi syarat hukum, tanpa mempersyaratkan kehadiran niat eksplisit. Namun, terdapat perbedaan dalam menilai lafaz tersebut ketika diucapkan dalam kondisi psikis tertentu. Hanafi dan Syafii lebih menekankan pada kekuatan lafaz, sementara Maliki dan Hambali membuka ruang bagi pertimbangan psikologis dan intens pelafaz. Perbedaan ini mencerminkan keragaman pendekatan istinbat hukum yang digunakan oleh para imam mazhab. Mazhab Hanafi dan Syafii cenderung menggunakan pendekatan *ta’lil* dan qiyas. Mazhab Maliki menggabungkan *‘amal ahl al-Madīnah* dan *maṣlaḥah mursalah*, yang menjadikan konteks sosial dan maslahat sebagai elemen penting dalam penetapan hukum. Adapun mazhab Hambali, dengan sifatnya yang lebih berpegang teguh pada *nash*, juga mempertimbangkan riwayat sahabat seperti Ibnu ‘Abbās dalam memahami status hukum talak yang diucapkan talak tiga dalam satu majelis. Perbedaan ini menunjukkan pentingnya pendekatan kombinitif antara teks (*naṣṣ*) dan konteks dalam menilai keabsahan suatu talak di era kontemporer. .

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an Karim.

Buku:

‘Abidīn, Abd al-‘Azīz ibn Aḥmad ibn. *Radd al-Muḥtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār*, Jilid 3; Beirut: Dar al-Fikr, 1999.

Al-‘Asqalānī, Muḥammad bin ‘Alī bin Aḥmad bin Ḥajar al-Kinānī. *Tahdzīb al-Tahdzīb*, Jilid 10; Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

Al-Asyqar, Umar Sulaimān. *al-Madkhal ilā Dirāsah al-Madāris wa al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*, Cet. II; Yordania: Dār al-Nafāis li al-Nasyri wa al-Tawzī‘i, 1418 H/1998 M.

Al-Bagawī, Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas’ūd bin Muḥammad bin al-Farrā’. *Al-Tahzīb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’i*, Juz 1, Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1418 H/1997 M.

Al-Baṣrī, Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Māwardī. *al-Ḥawī al-Kabīr*.

⁸⁶Al-‘Alā’ al-Dīn, Abū Bakr bin Mas’ūd bin Aḥmad al-Kāsānī, *Badā’i’ al-Ṣanā’i’ fī Tartīb al-Sharā’i’*, Juz 3, h. 126.

⁸⁷Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Sharaf al-Nawawī, *Rawḍat al-Tālibīn wa-‘Umdat al-Muftīn*, Juz 8, h. 22.

⁸⁸Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 10, h.336.

- Al-Dardīr, Aḥmad ibn Abī Ḥamīd. *al-Sharḥ al-Kabīr ‘alā Mukhtaṣar Khalīl*, Jilid 2 ;Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyyah.
- Al-Dhahabī, Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Uthmān bin Qāymāz. *Siyar A’lām al-Nubalā’*, Juz 11; Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1985.
- Indonesia, Republik. Kompilasi Hukum Islam,pasal 115-117.
- Al-Jawzī, Jamāluddīn Abū al-Faraj ‘Abdurrahmān bin ‘Alī bin Muḥammad. *Manāqib al-Imām Aḥmad*,Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992.
- Al-Jawziyyah, Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa’d Shams al-Dīn Ibn Qayyim. *I’lāmu al-Muwaqqi’īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn*, Jilid 1, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991 M.
- Al-Jazīrī, Abdul Rahman bin Muhammad ‘Awadh. *al-Fiqh ‘ala al-Madhāhib al-Arba’ah*, Jilid 4;Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000.
- Al-Kāsānī, ‘Alā’ al-Dīn Abū Bakr ibn Mas’ūd ibn Aḥmad. *Badā’i’ al-Ṣanā’i’ fī Tartīb al-Sharā’i’*, Jilid 3; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah 2000.
- Katsīr, Isma’il ibnu ‘Umar Ibnu. *Tafsīr Ibnu Katsīr*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.
- Al-Miṣriyyah, Fatāwā Dār al-Iftā’. *Hukm ṭalāq fī ḥālat al-ghaḍab al-shadīd* , Mesir: Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah 2012.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*, Cet. IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥyā bin Sharaf. *al-Majmū’ Sharḥ al-Muhadhdhab*, jilid 2 Beirut: Dār al-Fikr 1988.
- Al-Nawawī, Muḥammad ibn Jum’ah ibn Ḥizām. *Rauḍat al-Ṭālibīn wa ‘Umdat al-Muftīn*, Jilid 9; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah 1995.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mugni*, jilid 1;Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-Arabi, 1985.
- Al-Qurṭubī, Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Rushd. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Jilid 3;Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997..
- Al-Qurṭubī, Muḥammad bin Aḥmad. *Tafsīr al-Qurṭubī*, Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.
- Al-Qushayrī, Muslim bin al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb Ṣifat al-Qiyāmah wa al-Jannah wa al-Nār, Bāb Kayd al-Shayṭān wa Ba’thih Sarāyah li Ighwā’ al-Nās, no. 2813, juz 4; Beirut: Dār Ihya’ al-Turāth al-‘Arabī, tt.
- Al-Shāfi’ī, Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Idrīs. *Al-Umm*, Kairo: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash’ath *Sunan Abī Dāwūd*. Kitāb al-Ṭalāq, Bāb fī al-Jidd wa al-Hazl fī al-Ṭalāq, no. 2194, juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1420 H/1999 M.
- Al-Subkī, Tāj al-Dīn Abū Naṣr ‘Abd al-Wahhāb ibn ‘Alī ibn ‘Abd al-Kāfi. *Ṭabaqāt al-Shāfi’iyyah al-Kubrā*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Syarbīnī, Muḥammad ibn Aḥmad al-Khaṭīb. *Mughni al-Muḥtāj ilā Ma’rifat Ma’ānī Alfāz al-Minhāj*, Jilid 3; Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1997 M.
- Taimiyah, Taqī al-Dīn Ibn. *al-Fatāwā al-Kubrā li Ibn Taimīyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1987.
- Al-Tanūkhī, Sahnūn ibn Sa’īd. *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Jilid 3; Beirut: Dār Ihya’ al-Turāth al-‘Arabī, 1905.

Al-Žahabī, Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad bin Uṣmān. *Siyar A'lām al-Nubalā'*, Juz 6; Cet.III; t.t.p.: Muassasah al-Risālah, 1405 H/1985 M.

Al-Zuḥailī, Wahbah Muṣṭafā. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 7, Beirut: Dār al-Fikr 1985.

Zahrah, Muhammad Abu. *Imam Abū Ḥanīfah: Hayatuhu wa 'Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1951.

Zahrah, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad Abū. *Imām Mālik: Ḥayātuhu wa 'Aṣruhu wa Ārā'uhu wa Fiqhuhu*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1951.

Jurnal Ilmiah:

Nasohah, Mahfuzah Abdul Shukor dan Zaini. Penilaian Lafaz Ṣarīḥ dan Kināyah dalam Pengesahan Talak Tiga Sekali Lafaz di Mahkamah Syariah, *UMRAN – International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, no.3 (2018).

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

Febrianti, Risna. "Hukum Talak yang Dijatuhkan oleh Suami Karena Dipaksa Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafii", *Skripsi*, Banjarmasin: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2018.

Kholifah, Nida. "Kontradiksi Legalitas Pengucapan Talak Menurut Fikih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Studi Argumen Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang", *Skripsi*, Malang: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Mughoffar, Alwi. "Studi Komparatif Pemikiran Imam al-Ghazi dan Imam Nawawi tentang Kekuatan Hukum Talak Ṣarīḥ dan Talak Kināyah", *Skripsi*, Malang: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Mukhtar, Prakas Ubaidillah. "Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Izin Ikrar Talak oleh Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Banten dalam Perkara Nomor 0092/Pdt.G/2019/PTA.Btn", *Skripsi*, Surabaya: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Situs dan Sumber Online:

Indonesia, Republik. "Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", Pasal 39, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.